

**PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN ALASAN TERSANGKA  
TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**UJIAN TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**YUL KHAIDIR F.  
02012681620042**


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN ALASAN TERSANGKA  
TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**


**YUL KHAIDIR F.  
02012681620042**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
dan Dinyatakan Lulus  
Palembang, 21 Desember 2020**

**Pembimbing I,**


  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1965091819991022001**

**Pembimbing II,**


  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1965091819991022001**

**Menyetujui :  
Dekan**

  
**DR. Febrian, SH., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Yul Khaidir F.

NIM : 02012681620042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang Membuat Pernyataan,



Yul Khaidir F.  
02012681620042

**MOTTO :**

“ Jangan terlalu bergantung pada orang lain karena bayanganmu sendiri saja dapat meninggalkanmu saat kamu ada di dalam kegelapan”  
(Ibnu Taimiyah)

**TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

Kedua Orang Tuaku tercinta, Istriku dan anak-anakku tersayang, Guru-guruku yang terhormat, Almamater yang ku banggakan, & Instansiku yang tercinta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I Tesis. Terima Kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.

8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para Staf Akademik Putri, Nidya, Staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Bapak Asmadi, S.H., M.H., (Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumsel), Bapak Sugiyanta, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Palembang), dan Rekan-Rekan sekantor para KASI Dikejaksaan Negeri Palembang. Terima kasih atas Motivasinya dalam penulisan tesis ini.
11. Kepada Istriku tercinta Rica Agudswiana, S.Ip. dan anak-anakku (Syafa Salsabila, Saurah Dzakhirah, dan Dzaliqa Sanum Almahira) yang telah memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Kepada Orang tuaku tersayang mama Siti Faatimah, S.Pd dan mama Rohimah (Ibu Mertua). terima kasih atas didikanmu selama ini sehingga dapat membuat tulisan ini, dan tulisan ini ku persembahkan untukmu.
13. Kepada Saudara ku Ayuk Susi, Adek Ina dan Adek Rini, serta saudara ipar, Kak Ode, Abi, dan Om Panj dan saudara ipar istri adek Nuar dan Febri, Terima kasih atas Suportnya dalam penulisan tesis ini.
14. Kepada Team Pembinaan Kejari Palembang, mas Reno, Anton, Sajili, Edo, Hilman (Acil) dan Boy. terima kasih atas bantuannya dalam proses editing penulisan tesis ini.

Penulis,

Yul Khaidir F.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atasnikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritikdan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Maret 2021


Yul Khaidir F.  
02012681620042

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta teori-teori hukum. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum putusan pengadilan yang dibuktikan dengan hasil penghitungan kerugian negara yang sudah tidak ada lagi akibat sudah dikembalikan kerugian negara oleh saksi/tersangka. Walau pun ada pertentangan berdasarkan pasal 4 UU Tipikor, tapi untuk kepentingan pengembalian kerugian negara yang dikedepankan sehingga langkah-langkah penyelesaian perkara di luar pengadilan *Out court settlement* dengan mekanisme *Master Settlement Acuisition Agreement* (MSAA) maupun *Master Refinancing and Notes Issuance Agreement* (MRNIA). Selain itu di negara common law dan sebagian civil law sudah menggunakan konsep *plea bargaining* dan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) untuk menjawab kelemahan penanganan tindak pidana korupsi. *Plea Bargaining* merupakan pertukaran hak yang ditawarkan penegak hukum dengan pengakuan bersalah terdakwa. Pertukaran ini bias dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan atau besar tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Sementara itu *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) merupakan mekanisme penyelesaian permasalahan dalam tindak pidana yang dilakukan (khususnya) oleh korporasi. Dalam hal ini terdakwa (korporasi) dengan penuntut umum melakukan negoosiasi yang membahas tentang kebijakan penuntut umum untuk menghentikan perkara yang diduga dilakukan oleh korporasi. Kejaksaan Agung menghentikan penyidik apabila tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan SE Jampidsus No: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 Mei 2010. Dengan tujuan selain memberikan kepastian hukum kepada tersangka, hal ini bertujuan agar proses peradilan dapat berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penyelesaian perkara di luar peradilan menjadi jalan keluar untuk efektifitas sistem peradilan pidana agar keuangan negara dapat dipulihkan atau diselamatkan.


**Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara; Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); Tindak Pidana Korupsi**

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1963091819991022001


Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1963091819991022001




## ABSTRACT


*This study analyzes criminal liability and law enforcement against suspects or defendants of corruption that return state financial losses before the court verdict. This research is a normative legal research, using a statutory, conceptual, and case approach as well as legal theories. The results of this study indicate that, first, to return the state's financial losses before the court's verdict, which is proven by the calculation of state losses that no longer exist due to the fact that witnesses / suspects have returned state losses. Even though there is a conflict based on article 4 of the Corruption Act, but for the sake of repaying state losses that is put forward so that the steps to settle cases outside the court are Out court settlement with the Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) mechanism as well as the Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA). In addition, in common law countries and some civil law countries have used the concept of plea bargaining and a Deferred Prosecution Agreement (DPA) to address weaknesses in handling corruption crimes. Plea Bargaining is an exchange of rights offered by law enforcers with the admission of the defendant's guilt. This exchange can be in the form of a sentence imposed by the court or the amount of criminal charges imposed by the public prosecutor. Meanwhile, the Deferred Prosecution Agreement (DPA) is a mechanism for solving problems in criminal acts committed (in particular) by corporations. In this case, the defendant (corporation) and the public prosecutor conduct negotiations to discuss the policy of the public prosecutor to stop cases allegedly committed by the corporation. The Attorney General's Office stops investigators if the suspect has returned the state's financial losses based on SE Jampidsus No: B-1113 / F / Fd.1 / 05/2010 concerning Priorities and achievements in the Handling of Corruption Crime Cases, dated May 18, 2010. With the aim other than providing legal certainty to the suspect, this aims to make the judicial process run in a simple, fast and low cost, so that the settlement of cases outside the court becomes a way out for the effectiveness of the criminal justice system so that state finances can be recovered or saved.*

**Keywords: Corruption Crime; Investigation Termination Warrant (SP3); State Financial Losses**


Pembimbing I,

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1965091819991022001

Pembimbing II,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 1965091819991022001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Teori .....	14
E. Definisi Konseptual .....	21
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian .....	29
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b> .....	32
A. Tindak Pidana Korupsi .....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	35
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi .....	37
4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	38
B. Kejaksaan Republik Indonesia .....	43
1. Pengertian Kejaksaan .....	43
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaa .....	45
C. Kerugian Keuangan Negara .....	49
1. Pengertian Keuangan Negara .....	49
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara .....	51
3. Penentuan Kerugian Keuangan Negara .....	53

<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSIBERDASARKAN ALASAN TERSANGKA TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b>	<b>58</b>
A.	Pertanggung jawaban Pidana Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan	58
1.	Kewenangan Penyidik Menghentikan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana	58
2.	Pengaturan Kewenangan Penyidik Meneruskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Diluar Tersangka Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	64
B.	Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 terkait Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Keuangan Negara	80
1.	Faktor Hukum	93
a.	Kekuatan Hukum Pengaturan Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Keuangan Negara	94
b.	Kepastian Hukum Pengaturan Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Keuangan Negara	97
2.	Faktor Penegak Hukum	99
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>101</b>
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengertian korupsi menurut Fockema Andreaberasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata*corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa di negara-negara Eropa, seperti : Inggris, yaitu *corruption* dan *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>1</sup>Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi menjadi suatu kejahatan yang lahir dengan berbagai macam modus operandinya, berbahaya, dan darurat<sup>4</sup>, sehingga penanganannya

---

<sup>1</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup>E.St Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, hlm.751.

<sup>3</sup>Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

<sup>4</sup>Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan

menjadi begitu meluas dan berkembang di zaman ini. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>5</sup> (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor), yang kemudian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sudah merupakan *extra ordinary crime*<sup>6</sup> atau kejahatan luar biasa.<sup>7</sup>

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah, antara lain banyaknya uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan

---

Nepotisme (KKN) selama ini. Lihat : Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 189.

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat : Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta, hlm. 1.

<sup>6</sup>Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu Elitis, endemic, dan sistematis. Pada tahap Elitis, korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap Endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi Sistematis, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematis. Pembuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa", tetapi dituntut caracara yang "luar biasa" (*extra-ordinary enforcement*). Lihat : Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.11

<sup>7</sup>Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : IGM, hlm.72.

sosial ditengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk melalui sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikormenyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”<sup>9</sup>

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri.<sup>10</sup> Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>8</sup>Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 48.

<sup>9</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, hlm. 20.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(selanjutnyadisebut UU Kejaksaan) menyebutkan :

“Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, menyebutkan :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Bedasarkan ketentuan di atas, Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di indonesia.

Perkembangan pemberantasan korupsi telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar

kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>11</sup>. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP :

- “(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan sebagaimana berbunyi :

- “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

---

<sup>11</sup>Dalam KUHP, hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatakan Bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. pidana tambahan yaitu: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.



- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Penyelesaian pengembalian keruagan negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”

Ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di atas jelas memperlihatkan bahwa pengembalian kerugian negara memiliki kedudukan sebagai pidana tambahan, artinya dilaksanakan setelah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, pengembalian kerugian negara oleh tersangka tidak menghapuskan proses penyidikan dan peradilannya, sedangkan sebagai terdakwa pun hal ini tidak menghapuskan pidananya.

Ketentuan di atas pada kenyataannya bertentangan dengan penegakan hukum beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi. Sedangkan ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan bagi Penyidik Kejaksaan atau Kepolisian dalam penghentian penyidikan suatu perkara, termasuk juga dalam perkara korupsi, *pertama*, karena tidak terdapat cukup bukti, *kedua*, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan *ketiga*, penyidikan dihentikan demi hukum.

Data yang berhasil dihimpun ICW, hingga saat ini tercatat ada 25 tersangka kasus korupsi besar yang dihentikan penyidikannya, baik oleh Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi di daerah. Perlu menjadi catatan bahwa data tersebut di dapat berdasarkan laporan media massa yang berhasil dihimpun selama lima tahun terakhir (1999-2004).

Berikut ini tabel yang menguraikan 25 tersangka kasus korupsi besar yang dihentikan penyidikannya :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>SP3 terhadap 25 tersangka perkara korupsi merupakan hal yang sangat mengesankan dan sekaligus menunjukkan betapa buruknya sistem administrasi atau dokumentasi di lingkungan kejaksaan. Melihat pola pemberian SP3 yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup, maka ada keyakinan kuat bahwa jumlah tersangka kasus korupsi penerima SP3 hingga saat ini lebih dari 25 orang dan bukan tidak mungkin berjumlah lebih dari 100 orang di seluruh Indonesia. Emerson Yuntho (Pelaksana Program Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch), 2014, "Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi", diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi>, diakses pada 1 Maret 2018, pukul 08.00 WIB.

**Tabel 1**  
**Daftar Tersangka Korupsi yang Menerima SP3**

No	Tersangka	Perkara	Jumlah Kerugian
1.	Ginandjar Kartasmita	Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC).	AS\$ 24,8 juta
2.	(almarhum) Faisal Abda	Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC).	AS\$ 24,8 juta
3.	Praptono Honggopati Tjitrohupojo	Dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC).	AS\$ 24,8 juta
4.	Sjamsul Nursalim	Dugaan Korupsi Dana BLBI	Rp 10 Triliun
5.	Djoko Ramiadji	Dugaan korupsi penerbitan Commercial Paper oleh PT. Hutama Karya untuk proyek JORR	AS\$ 105 jutadan Rp 181,35 miliar
6.	Siti Hardijanti Rukmana	Dugaan korupsi pihanisasi di Jawa	AS\$ 20,4 juta
7.	Faisal Ab'daoe	Dugaan korupsi pihanisasi di Jawa	AS\$ 20,4 juta
8.	Rosano Barack	Dugaan korupsi pihanisasi di Jawa	AS\$ 20,4 juta
9.	Prajogo Pangestu	Dugaan korupsi proyek penanaman hutan oleh PT. MHP	Rp 331 miliar
10.	Abdul Latief (Mantan menaker)	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 miliar
11.	Abdillah Nussi (mantan Dirut Jamsostek)	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 miliar
12.	Yudo Swasono (mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Depnaker).	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 miliar
13.	Soewardi (Mantan Gubernur Jateng)	Dugaan Korupsi Asrama Haji Donohudan	Rp 19 miliar
14.	Johanes Kotjo	Dugaan Korupsi Bapindo-Kanindotex	Rp 300 miliar

15.	Robby Tjahjadi	Dugaan Korupsi Bapindo-Kanindotex	Rp300 miliar
16.	Prijadi	Dugaan korupsi di BRI	Rp572,2 miliar
17.	Djoko Santoso	Dugaan korupsi di BRI	Rp572,2 miliar
18.	The Nin King	Dugaan korupsi di BRI	Rp 572,2 miliar
19.	Joko S Tjandra	Dugaan korupsi di BRI	Rp572,2 miliar
20.	Marimutu Sinivasan	Dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ke PT. Texmaco	Rp1,8 triliun
21.	Sukamdani Sahid Gitosarjono	Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI	Rp418 miliar
22.	Adriansyah	Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI	Rp418 miliar
23.	Bob Hasan (mantan Ketua Dewan Pengurus Apkindo)	dugaan penyalahgunaan di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo),	AS\$ 86 juta
24.	Tjipto Wignjoprajitno (Ketua Badan Eksekutif Apkindo)	dugaan penyalahgunaan di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo),	AS\$ 86 juta
25.	Raja DL Sitorus	Dugaan Kasus Korupsi Torganda di Riau	Rp213,5 miliar

**Sumber : hukumonline.com** diakses pada 1 Maret 2018, pukul 08.00 WIB

Penanganan kasus tindak pidana korupsi lain dimana proses litigasinya kemudian dihentikan dengan alasan bahwa ganti rugi atau pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan adalah kasus hibah klub sepakbola Persiba Bantul yang melibatkan Mantan Bupati Bantul H.M. Idham Samawi selaku Ketua Umum Persiba dimana dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2013, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12,5 Milliar. Namun pada tanggal 4 Agustus 2015 Kejati DIY mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-369 /0.4/FD.1/08/2015. SP3 ini mencabut status tersangka H.M. Idham Samawi dikeluarkan oleh Kejati DIY dengan alasan karena kurangnya alat bukti

yang menjerat tersangka. Padahal, jika Kejati telah menetapkan Idham sebagai tersangka pada awalnya tentunya didasari atas dua alat bukti, namun dengan adanya SP3, Kejati DIY menyatakan kembali bahwa alat bukti belum cukup. Pengembalian tersebut berakibat tidak ditemukannya kerugian keuangan negara. Selain H.M. Idham Samawi pada saat bersamaan pula Kejati DIY menetapkan mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) Bantul Edy Bowo Nurcahyo sebagai tersangka dan mencabut status tersebut dengan SP3 Nomor Print-368/0.4/FD.1/08/2015.<sup>13</sup>

Pada tahun 2017, Penyidik Tipikor Reskrim Polres Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), di tahun 2017, diduga secara diam-diam telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dinas Sosial (Dinsos) Konawe tahun anggaran 2015. Padahal pada awal 2016 lalu, penyidik gencar menangani perkara tersebut, dengan memeriksa sejumlah saksi, baik itu dari Dinsos maupun warga penerima bantuan. Penyidik Tipikor menyimpulkan, penghentian kasus yang disebut-sebut merugikan negara sebanyak Rp359 juta tersebut dikarenakan Kepala Dinsos, Iksan Saranani dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Idrus, telah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Ditambah lagi, penghentian penyelidikan setelah turunnya intruksi presiden melalui Polri yang diteruskan ke Polres Konawe. Pemberhentian Kasus tersebut dibenarkan, Kasat Reskrim Polres Konawe melalui Kanit Tipikor Briptka Imam Supardi. Dikatakan,

---

<sup>13</sup>Forti Perdana Putra Zega, 2017, "Hubungan Antara Pengembalian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Skripsi Hukum, Yogyakarta : FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 7.

setelah turun hasil audit dari BPKP Sultra, pihaknya lalu berkoordinasi ke Polda Sultra. Dalam hasil koordinasi itu disebutkan, perkara yang dalam proses sidik, apabila ada pengembalian uang negara, maka kasus tersebut dihentikan penyelidikannya, dan jangan ditingkatkan ke penyidikan.<sup>14</sup>

Dikeluarkannya SP3 selalu dapat menimbulkan tuduhan bahwa khususnya Kejaksaan tidak serius untuk menyelesaikan kasus korupsi. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan diganjar hukuman seberat-beratnya, maka pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih lagi, pada tanggal 10 Mei 2010, Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang menyatakan, pengembalian kerugian keuangan negara yang nilainya kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindak lanjuti. Selain itu salah satu poinnya menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi menghimbau agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindak lanjuti atas berlaku asas *Restorative Justice*.

Di sisi lain hal di atas tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa :

---

<sup>14</sup>Imam (Ketua Aliansi masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Konawe), 2017, “Polisi Hentikan Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi di Dinsos Konawe”, diakses pada laman website : <https://zonasultra.com/polisi-hentikan-penyelidikan-dugaan-kasus-korupsi-di-dinsos-konawe.html>, diakses pada 1 Maret 2018, pukul 08.30 WIB.

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

Bahkan kemudian dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, bukan untuk tidak menindaklanjuti perkara atau menghapuskan pidananya. Surat edaran ini dapat pula menimbulkan polemik dan kebingungan diantara para jaksa yang menangani tindak pidana korupsi karena bisa jadi banyak kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Negara yang kecil dari pihak Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul "**Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara**", dengan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah seorang tersangka tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum putusan pengadilan terbebas dari pertanggungjawaban pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 terkait penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan keuangan negara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan apakah seorang tersangka tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum putusan pengadilan terbebas dari pertanggungjawaban pidana.
- b. Untuk menjelaskan penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 terkait penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

- a. Secara teoritis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu :
  - 1) Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
  - 2) Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - 3) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.



b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara, yaitu :

- 1) Pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
- 2) Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK) : sebagai pedoman dan referensi hukum dalam hal melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara, demi suatu kepastian hukum dan pemulihan keuangan negara yang akuntabel dan transparan;
- 3) Masyarakat : sebagai pedoman normatif untuk mengawasi kinerja para pejabat pemerintahan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta kepada aparat penegak hukum yang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### **1. Teori Penerapan Hukum**

Menurut Barda Nawawi Arief Guru Besar Fakultas Hukum Undip, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilahnya kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*<sup>15</sup>.

Menurut A.Murder *strafrechpolitiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan A.Murder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh A.Murder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal hlm 1.

legislative (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi)<sup>16</sup>.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*).
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>19</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah seorang tersangka tindak pidana korupsi yang mengembalikan

---

<sup>19</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>20</sup>Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>21</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

kerugian keuangan negara sebelum putusan pengadilan terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

## 2. Teori Penerapan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>22</sup>

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

### 3. Teori *Restorative Justice*

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif), dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.<sup>24</sup>

Bagir Manan menguraikan tentang substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>25</sup> Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall,

---

<sup>24</sup>Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, hlm. 9.

<sup>25</sup>*Ibid.*

mengatakan, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>26</sup>

*Restorative justice* sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.<sup>27</sup>

*Restorative justice* adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai

---

<sup>26</sup>Tony F. Marshall, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>27</sup>Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.<sup>28</sup>

Teori *restorative justice* digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai apakah seorang tersangka tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum putusan pengadilan terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

### **E. Definisi Konseptual**

Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>29</sup>

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), menurut ketentuan Pasal 109 KUHAP adalah ketentuan Penyidik Kejaksaan atau Kepolisian untuk

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.



menghentikan penyidikan suatu perkara, termasuk juga dalam perkara korupsi dikarenakan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Kejaksaan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
4. Kepolisian Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyidikan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Pengembalian adalah sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada

didalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

7. Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara/ kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>33</sup> Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum melalui penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

---

<sup>30</sup>Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 83.

<sup>31</sup>Marwan Effendy, 2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Jakarta Selatan : Referensi, hlm, 92.

<sup>32</sup>Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm. 105

<sup>33</sup>Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

permasalahan penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>34</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>35</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

---

<sup>34</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>36</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>37</sup>

**d. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)**

Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal. Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>37</sup>Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 304.

sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.<sup>38</sup>

**e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)**

Melalui pendekatan sejarah maka dapat ditelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan suatu peraturan untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan bila memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>39</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>40</sup> Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>41</sup> Oleh karena itu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>42</sup>, yang terdiri dari :
  1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;

---

<sup>38</sup>Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

<sup>39</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>40</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143.

<sup>42</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksana undang-undang, yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN;
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - j) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - k) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  - l) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
  - m) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - n) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
  - o) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>43</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>44</sup>

- d. Bahan wawancara, wawancara dilakukan terhadap pejabat Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang memberikan relevansi antara normatif hukum dan penerapan hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>45</sup>.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Setelah itu, dilakukan sistematisasi dengan cara

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.



menempatkan bahan-bahan hukum penelitian dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah untuk memudahkan pembahasan.<sup>46</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>47</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara, untuk kemudian dianalisa, dinilai baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>48</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

---

<sup>46</sup>Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>48</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

hukum<sup>49</sup> mengenai penegakan hukum terhadap penetapan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan alasan tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

---

<sup>49</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- E. S. Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.
- Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Mutiara Nelson Febby, *Plea Bargaining & Defered Prosecution Agreement*, Jakarta
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI.
- Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : IGM.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pangabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktek dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ridwan, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

R.Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.

Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi II, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia Nomor 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

### **C. Jurnal**

Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 1, ISSN : 2302-2019, Januari 2015, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.

Ahmad Muchlis, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 10, No. 2, Aril-Juni 2016, e-ISSN : 2477-6238, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Bambang Widjayanto, “Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi”, Integritas Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi RI Jakarta.

Eddy O. S. Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM), “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 4, No. 1, e-ISSN : 2527-4716, Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Forti Perdana Putra Zega, 2017, “Hubungan Antara Pengembalian Keuangan Negara Dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : FH Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

I Dewa Gede Dana Sugama, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Vol. 9, No. 3, 2014, e-ISSN : 2502-3101, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen, VI. 3, No. 4, 2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Nashriana, 2010, “*Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Majalah Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Nur Hayati dan Andrea Reynaido, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)”, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.1, Desember 2009, Fakultas Hukum Esa Unggul.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Terbuka Semarang.

Singgih herwibowo, “Problematika Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata”, Jurnal Hukum, Vol. IV, No. 2, 2016, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo.

#### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Aradila Caesar (Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch), 2014, “ICW : Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum

Belum Steril dari Korupsi”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/03/17331491/ICW.Lembaga.Peradilan.dan.Penegak.Hukum.Belum.Steril.dari.Korupsi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

Azwar (Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY), 2015, “Kejaksaan Stop Kasus Korupsi Bekas Bupati Bantul”, dikutip pada laman website : <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/379263/kejaksaan-stop-kasus-korupsi-bekas-bupati-bantul?>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

Chandra Purnama (Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut), 2013, “Kejati Tetapkan 17 Tersangka Pembangunan RSUD Nisel”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/mv17mc/kejati-tetapkan-17-tersangka-pembangunan-rsud-nisel>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

Chandra Purnama (Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut), 2014, “Kejati Akan Periksa Bupati Nias Selatan”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/04/n1x59v-kejati-akan-periksa-bupati-nias-sel>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

Chandra Purnama (Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut), 2014, “Gempita: Hakim Harus Cabut SP3 Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Nisel”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/2015/10/gempita-hakim-harus-cabut-sp3-kasus-korupsi-pembangunan-rsud-nisel/>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

D. Manurung (Humas Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Sumatera Utara)), 2015, “Gempita: Hakim Harus Cabut SP3 Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Nisel”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/2015/10/gempita-hakim-harus-cabut-sp3-kasus-korupsi-pembangunan-rsud-nisel/>, diakses pada tanggal 10 Noveber 2020.

Emerson Yuntho (Pelaksana Program Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch*), 2014, “Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi>, diakses pada 1 Maret 2018.

Imam (Ketua Aliansi masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Konawe), 2017, “Polisi Hentikan Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi di Dinsos Konawe”, diakses pada laman website : <https://zonasultra.com/polisi-hentikan-penyelidikan-dugaan-kasus-korupsi-di-dinsos-konawe.html>, diakses pada 1 Maret 2018.



Harifin A. Tumpa (Ketua Mahkamah Agung), 2011, “BPK Sinergi Cara Strategi Cegah Korupsi”, dikutip pada laman website : [https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-01-voli-januari-2011\\_halaman\\_6\\_27\\_.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-01-voli-januari-2011_halaman_6_27_.pdf), diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, 2016, “Permasalahan Seputar Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pembuktian Hukum Pidana)”, dikutip pada laman website : <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 30 September 2020.

Mudzakir (Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia), 2011, “Pengembalian Uang Hasil Korupsi”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

Suyadi (Kepala Kejaksaan Tinggi DIY), “Idham Tersangka Korupsi Hibah Persiba”, dikutip pada laman website : <https://yogyakarta.bpk.go.id/idham-tersangka-korupsi-hibah-persiba/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

Teuku Nasrullah, 2011, “Pengembalian Uang Hasil Korupsi”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

Yogi Zul Fadli (Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta), 2015, “Aktivitis Anti Korupsi Minta Jaksa Serius Tangani Kasus Persiba”, dikutip pada laman website : <https://jogja.antarane.ws.com/berita/331492/aktivis-antikorupsi-minta-jaksa-serius-tangani-kasus-persiba>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

Anonim, tanpa tahun, “Profil Kejaksaan”, diakses pada laman website : [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, dan Iqra Ayatina Yasinta, 2017, “Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Imlementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum”, Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta